

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan : bagaimana deskripsi penetapan pemisahan harta bersama antara suami dan istri sebagai syarat mutlak izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang dan bagaimana Analisis *al-Maṣhlahah* terhadap penerapan kewajiban pemisahan harta bersama antara suami dan istri sebagai syarat mutlak dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field Research*) yang dimana penemuan dilapangan dijadikan objek studi,. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis atau deduktif, yang dimana berangkat dari hal yang bersifat umum mengenai *Maṣhlahah* kemudian dibenturkan dengan temuan di lapangan mengenai penerapan kewajiban pemisahan harta bersama sebagai syarat mutlak poligami.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemisahan harta yang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama: pada saat suami mengajukan permohonan izin poligami, suami juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama. Kedua: jika suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, maka istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama, merupakan syarat mutlak dalam izin poligami bagi suami yang berkehendak melakukan poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang.

Adanya kewajiban pemisahan harta bersama sebagai syarat mutlak izin poliagami berorientasi untuk melindungi hak-hak istri pertama pada penjagaan harta, bila pemisahan harta bersama tidak dilakukan, maka keterjagaan terhadap harta istri akan tercederai. Dengan demikian, pemisahan sebagai syarat mutlak izin poligami merupakan kebutuhan primer bagi manusia, yang dimana di dalam *maṣlahah* disebut *Maṣlahah dlarūriyah*. Dengan tidak adanya pertentangan dalam ketentuan-ketentuan agama maka menjadikan hal tersebut menduduki dalam pembagian *Maṣlahah*, dalam segi dilegalkan atau tidaknya oleh *shāri'* kedudukan sebagai *Maṣlahah Mursalah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, betapa pentingnya penerapan kewajiban pemisahan harta sebagai syarat mutlak izin poligami maka dari itu disarankan kepada semua lembaga peradilan agama, Khususnya Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, yang memang memiliki wewenang dalam masalah tersebut untuk tetap konsisten dan ketat dalam menerapkan kewajiban tersebut. Selain itu, diharapkan pengadilan-pengadilan Agama yang lain juga mengikuti langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang.